



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR **71** TAHUN 2022

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dibentuk UPTD;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe, Pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - c. bahwa sehubungan huruf a tersebut diatas sesuai hasil fasilitasi Provinsi Sulawesi Tenggara atas Rancangan Peraturan Bupati dan Penataan Organisasi Tata Kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Nomor 061/7691 maka perlu ditindaklanjuti dan dipedomani dalam Pembentukannya;

PARAF KOORDINASI

K & J

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 745, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 2004 Nomor 103);

PARAF KOORDINASI

M. S. Y.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257);

PARAF KOORDINASI

M & Y T

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
14. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 251).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KONAWE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe.

PARAF KOORDINASI

Mejra

3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kabupaten Konawe.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kabupaten Konawe.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Konawe.
11. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

PARAF KOORDINASI

K f Y d

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe.

Bagian Kedua
Klasifikasi

Pasal 3

Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe dengan Kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

PARAF KOORDINASI

Handwritten signature

- (2) Bagan Struktur organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi :
- a. Menerima laporan pengaduan tentang permasalahan perempuan dan anak;
 - b. Memberikan layanan informasi, konsultasi tentang permasalahan perempuan dan anak;
 - c. Melaksanakan penjangkauan, identifikasi dan kebutuhan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
 - d. Memberikan layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, pendampingan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi;
 - e. Melaksanakan mediasi atas perkara yang dihadapi perempuan dan anak;
 - f. Mengidentifikasi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan untuk memperoleh restitusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Memberikan perlindungan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di rumah aman bila diperlukan;
 - h. Melaksanakan pencatatan dan pendataan tentang masalah perempuan dan anak; dan
 - i. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga lain untuk memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga UPTD yang meliputi program kerja, administrasi kepegawaian dan mengelola keuangan UPTD.

PARAF KOORDINASI

Mgpr

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja program dan kegiatan UPTD;
 - b. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, peralatan dan kebersihan kantor;
 - c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, surat menyurat dan kearsipan;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan UPTD;
 - e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan kepada kepala UPTD; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional, kepangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pada UPTD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

PARAF KOORDINASI

Handwritten signature

- (3) Kepala Tata Usaha merupakan Jabatan Eselon IVb atau Jabatan Pengawas.
- (4) Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diangkat dan di berhenti oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal, **30 Desember** 2022



BUPATI KONAWE,

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal, **30 Desember** 2022




SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

FERDINAND

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	SEK-DA	[Signature]
2	ASISTEN II	[Signature]
3	Kadis P3A	[Signature]
4	KABAG Hukum	[Signature]
5	Kabag. Oersng	[Signature]

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE
 NOMOR : 71 TAHUN 2022
 TANGGAL : 30 Desember 2022
 TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DAN
 TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH
 PERLINDUNGAN PEREMPUAN
 DAN ANAK PADA DINAS
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN KONAWE

STRUKTUR ORGANISASI DAN
 TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
 PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KONAWE



BUPATI KONAWE,

KERY SAIFUL KONGGOASA

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	SEKDA	R
2	ASISTEN II	M
3	KADIS PZA	S
4	KABDAE Perempuan	T
5	Kabang. Dapay	P